



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI  
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja para pelaku usaha, sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan stabilitas kegiatan usaha, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa untuk mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan stimulus bagi para pelaku usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Pertanian, bidang Pertanian sub Peternakan, bidang kelautan dan perikanan, bidang Pariwisata, bidang Perhubungan, bidang Perindustrian dan bidang Kebudayaan.
5. Stimulus Ekonomi adalah bantuan yang diberikan kepada perorangan, koperasi, kelompok atau badan usaha dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Resiko ekonomi adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan ekonomi.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Sistem Informasi Jaring Pengaman Ekonomi Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Jaring Pengaman Ekonomi adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengolahan data penerima bantuan Stimulus Ekonomi kepada pelaku usaha dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *corona virus disease 2019 (covid-19)* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II  
BENTUK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan stimulus ekonomi untuk penanganan dampak ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- (2) Stimulus ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. pemberian bantuan modal usaha; dan
  - b. pembelian produk.

### BAB III PENERIMA

#### Pasal 3

Penerima Stimulus Ekonomi terdiri dari:

- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. kelompok; dan
- d. badan usaha.

#### Pasal 4

- (1) Calon Penerima Stimulus Ekonomi yaitu pelaku usaha yang terdaftar dalam basis data calon penerima stimulus ekonomi Tahun 2021 melalui Sistem Informasi Jaring Pengaman Ekonomi.
- (2) Terhadap Calon Penerima Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima Stimulus Ekonomi.
- (3) Calon Penerima Stimulus Ekonomi dinyatakan layak sebagai Penerima Stimulus Ekonomi dalam hal:
  - a. masih menjalankan usahanya; atau
  - b. sudah tidak menjalankan usahanya namun jika diberikan bantuan stimulus ekonomi usahanya dapat berjalan kembali.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon Penerima Stimulus Ekonomi yang dinyatakan layak sebagai Penerima Stimulus Ekonomi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV BESARAN

#### Pasal 5

Besaran stimulus ekonomi diatur sebagai berikut:

- a. bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk kelompok, koperasi, dan badan usaha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- c. pembelian produk dengan harga satuan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

### BAB V MEKANISME PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima stimulus ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Jaring Pengaman Ekonomi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat dibantu Pemerintah Desa.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Stimulus Ekonomi.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencairan stimulus ekonomi.

## Bagian Kedua Penyaluran Stimulus Ekonomi Berupa Bantuan Modal

### Pasal 7

Pencairan Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyalurkan Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal kepada penerima Stimulus Ekonomi.
- (2) Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
- (3) Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dari Perangkat Daerah ke Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Mei 2021.
- (4) Dalam rangka Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dari Perangkat Daerah ke Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang dan Direktur Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dari Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang kepada Penerima Stimulus Ekonomi dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya alokasi stimulus ekonomi dari Perangkat Daerah.

- (3) Penerima Stimulus Ekonomi wajib mencairkan bantuan modal paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pemindahbukuan bantuan modal.
- (4) Dalam hal Penerima Stimulus Ekonomi tidak mencairkan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang melaporkan kepada Perangkat Daerah paling lama 5 (lima) hari setelah batas akhir pencairan bantuan modal oleh Penerima Stimulus Ekonomi.
- (5) Perangkat Daerah menyampaikan surat teguran kepada Penerima Stimulus Ekonomi yang tidak mencairkan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk segera mencairkan bantuan modal.

#### Pasal 10

- (1) Penerima Stimulus Ekonomi bertanggung jawab memanfaatkan bantuan modal usaha untuk kepentingan usahanya.
- (2) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Penyaluran Stimulus Ekonomi Berupa Pembelian Produk

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pembelian produk berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penerima Stimulus Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan pembelian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat.
- (3) Pembelian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pemanfaatan hasil pembelian produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Direktur Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang melaporkan penyaluran stimulus ekonomi berupa modal usaha kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah dilampiri:
  - a. bukti pemindahbukuan bantuan modal; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah pemindahbukuan bantuan modal ke rekening Penerima Stimulus Ekonomi selesai dilaksanakan.

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pembelian produk kepada Bupati dengan dilampiri:

- a. fotokopi dokumen pengadaan serta bukti-bukti pengadaan yang sah; dan
- b. fotokopi tanda tangan penyaluran barang hasil pembelian produk yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul dalam rangka pemberian stimulus ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI  
 KEPADA PELAKU USAHA DALAM  
 RANGKA PENANGANAN DAMPAK  
 EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19) YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
 CALON PENERIMA BANTUAN STIMULUS EKONOMI

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
 CALON PENERIMA BANTUAN STIMULUS EKONOMI

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang, yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, Kasie, serta staf yang membidangi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat : ..... (Kepala Dinas)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Narasumber : ..... (.....)

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang dinyatakan layak sebagai Penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan Bantuan Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
 KOMUNIKASI PIMPINAN,



M. TAUFIK, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197103231990031003



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI  
KEPADA PELAKU USAHA DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK  
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP BANK BAPAS 69

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bank Bapas 69 sanggup untuk menyalurkan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang dengan cara pemindahbukuan kepada Penerima Stimulus Ekonomi .... Penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pertanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....  
DIREKTUR UTAMA

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,

